

**Kontribusi Zakat Muzakki Dalam Pemberian Beasiswa Penulisan Skripsi Mahasiswa Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Langkat)****¹ Nabillah Haviz Warista P.A, ² Yaumul Khair Afif, ³ Khairunnisa**^{1, 2, 3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: hafizskensa@gmail.com

ABSTRACT

One of the breakthroughs in BAZNAS Langkat Regency is an education care program in the form of a thesis writing scholarship which aims to provide assistance with thesis writing costs sourced from zakat funds. The purpose of this research is: to determine the contribution of muzakki zakat in providing student thesis writing scholarships in Langkat Regency. This type of research is qualitative, because the nature of the research is descriptive which explains the data obtained systematically. The research technique used is field research. The results of this research are that the contribution of zakat muzakki in providing student thesis writing scholarships in Langkat Regency is that students feel helped, and make a big contribution to the completion time of their studies, and the final contribution of this student thesis writing scholarship program is improving the community's economy.

Keywords: Zakat Contribution, Student Thesis Writing Scholarship, and BAZNAS Langkat Regency.

ABSTRAK

Terobosan BAZNAS Kabupaten Langkat salah satunya adalah program peduli pendidikan yang berbentuk beasiswa penulisan skripsi yang bertujuan memberikan bantuan biaya penulisan skripsi yang bersumber dari dana zakat. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu : untuk mengetahui kontribusi zakat muzakki dalam pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa di Kabupaten Langkat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, karena sifat penelitiannya adalah deskriptif yang menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya secara sistematis. Teknik penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research). Hasil Penelitian ini ialah Kontribusi zakat muzakki dalam pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa di Kabupaten Langkat ialah mahasiswa merasa terbantu, dan memberikan kontribusi yang besar dalam waktu

penyelesaian perkuliahan, dan kontribusi akhir program pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa ini adalah peningkatan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Kontribusi Zakat, Beasiswa Penulisan Skripsi Mahasiswa, BAZNAS Kabupaten Langkat.

PENDAHULUAN

Rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat, karenanya zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim (Harahap et al., 2021). Perkataan zakat berasal dari kata zakat, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zakat, sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an adalah "suci dari dosa". Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (Hasanah et al., 2021).

Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang' (Kahf, 2019). Maksudnya, bahwa setiap orang yang menunaikan zakat ataupun yang menerima zakat harus berada pada keadaan yang disyariatkan (disucikan) dalam istilah syara' dan mampu mengembangkan zakat yang telah diperoleh maupun disalurkan (Cokrohadisumarto et al., 2019). Dalam segi istilah zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Ernawati, 2018). Jadi seorang Muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (nisab) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (haul) yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya (Saleh Muhammad dan Suaib Lubis, 2022). Oleh sebab itu hukum dari melaksanakan zakat adalah Fardhu Ain (wajib bagi setiap orang) bagi orang yang mampu. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 43, yang artinya: *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.* (Q.S. Al-Baqarah: 43)

Zakat merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya (Harahap et al., 2018). Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (Mahadhir & Arifai, 2021).

Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa (Ali & Susanto, 2021). Dalam perkembangan masyarakat Islam, ajaran zakat sudah mulai dilupakan dan disempitkan artinya. Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah ini. Sehingga zakat menjadi apa yang sering disebut sebagai ibadah mahdhah individu kaum Muslimin (Nopiardo, 2018). Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul dan Sahabat di Madinah, zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia.

Dalam abad kedua puluh satu ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan ummat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi (Zauro et al., 2020).

Zakat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan (Chandra et al., 2022). BAZNAS Kab. Langkat lahir sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 15 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota dan dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota.

Terobosan BAZNAS Kabupaten Langkat salah satunya adalah program peduli pendidikan yang berbentuk beasiswa penulisan skripsi yang bertujuan memberikan bantuan biaya penulisan skripsi yang bersumber dari dana zakat. Peran serta zakat untuk membiayai penulisan skripsi sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Di akhir-akhir kuliah mahasiswa sering terkendala dalam pembiayaan. Pengalokasian dana zakat pada sektor pendidikan khusus di beasiswa penulisan skripsi oleh lembaga pengelola zakat meski masih memiliki persentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin dalam menyelesaikan perkuliahan (Pramestuty & Suryaningsih, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Kontribusi Zakat Muzakki Dalam Pemberian Beasiswa Penulisan Skripsi Mahasiswa Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Langkat)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di BAZNAS Kabupaten Langkat. Tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan No.03 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Sumber data primer berupa kata-kata, kegiatan dan tindakan, data ini diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian, yaitu pimpinan BAZNAS Kabupaten Langkat. Sedangkan Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari buku-buku tentang Zakat, dan buku tentang petunjuk- petunjuk pelaksanaan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini setelah data terkumpul adalah dengan langkah-langkah membaca, menafsir dan menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan BAZNAS Kabupaten Langkat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Langkat adalah badan resmi pengelola zakat yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 451.11-15/K/2016, BAZNAS Kabupaten Langkat merupakan mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat diharuskan melaporkan kegiatan kepada Bupati dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan September tahun berikutnya.

Dalam konteks itulah Laporan Semester I Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat disusun, meliputi laporan pelaksanaan penerimaan/pengumpulan dan penyaluran pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan dana non ZIS yang dikelola selama Tahun Anggaran 2020.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi semua pihak sehingga BAZNAS Kab. Langkat kedepan dapat menerima masukan yang berharga dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja BAZNAS Kab. Langkat pada Tahun Anggaran 2017. Di samping itu laporan ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya selama tahun 2019.

Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Langkat

Adapun visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat, yaitu sebagai berikut:

- a. Visi BAZNAS Kab. Langkat
"Menjadi Lembaga Yang Amanah Sesuai Syar'i Dan Regulasi"
- b. Misi BAZNAS Kab. Langkat
 - 1) Profesional (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) dalam hal manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat.
 - 2) Transparan tentang kinerja dan keuangan.

- 3) Akuntabel menurut akuntan publik dan akuntan syar'i tentang kinerja dan keuangan.

Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Langkat

a. Ketentuan Agama

- 1) Al Qur'an Surat At Taubah ayat 103 Artinya: "*Ambillah sebagian dari harta mereka, dengan zakat itulah kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka*".
- 2) Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 277 Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya*".
- 3) Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 Artinya: "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, memerdekakan budak, orang berhutang, sabilillah dan orang sedang dalam perjalanan*".

b. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011.
- 3) Instruksi Presiden No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 450-12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
- 5) Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara tahun 2010 tentang Gerakan Sadar Zakat dan Pelaksanaan Infaq PNS.
- 6) Surat Edaran Bupati Langkat tahun 2012 tentang Gerakan Sadar Zakat dan Pelaksanaan Infaq PNS.
- 7) Surat Keputusan Bupati Langkat No. 451.11-15/K/2016.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Langkat

a. Kedudukan

- 1) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional.
- 2) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota bertanggungjawab kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota.
- 3) Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional pada tingkat kabupaten kota sesuai dengan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota adalah :

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.


- 2) Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan bupati/walikota.

Dan untuk bisa merealisasikan fungsi dan tugas dari BAZNAS itu sendiri maka dibentuklah struktur kepengurusan yang teratur dalam mengadakan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara merata.

Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas BAZNAS Kabupaten Langkat

Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat periode 2016-2021 (berdasarkan peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014).

Adapun personalia dan susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Langkat sebagai berikut:



Gambar: 1 Struktur BAZNAS Langkat

Deskripsi Tugas

1) Wakil Ketua I

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Fungsi:

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan *Muzakki*
- c) Pelaksanaan kampanye zakat
- d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- e) Pelaksanaan pelayanan *muzakki*
- f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g) Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
- h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan *muzakki*
- i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota

2) Wakil Ketua II

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian pendayagunaan zakat.

Fungsi:

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahik*
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota

3) Wakil Ketua III

Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
- b) Penyusunan rencana tahunan baznas kabupaten/kota
- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
- d) Pelaksanaan system akuntansi baznas kabupaten/kota
- e) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja baznas kabupaten/kota
- f) Penyiapan penyusun laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten zakat/kota
- g) Pelaksanaan pengelolaan keuangan baznas kabupaten/kota

4) Wakil Ketua IV

Bagian Administrasi, sumber daya manusia dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil baznas kabupaten/kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

Fungsi:

- a) Penyusunan strategi pengelolaan amil baznas kabupaten/kota
- b) Pelaksanaan perencanaan amil baznas kabupaten/kota
- c) Pelaksanaan rekrutmen amil baznas kabupaten/kota
- d) Pelaksanaan pengembangan amil baznas kabupaten/kota
- e) Pelaksanaan administrasi perkantoran baznas kabupaten/kota
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat baznas kabupaten/kota
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat baznas kabupaten kota
- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset baznas kabupaten/kota
- i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

Pembahasan Penelitian

Pelaksanaan Program Pemberian Beasiswa Penulisan Skripsi Mahasiswa di BAZNAS Kabupaten Langkat

BAZNAS Kabupaten Langkat dalam upaya pendayagunaan zakat mempunyai program dalam bidang pendidikan dimana zakat yang masuk kemudian di alokasikan kepada mahasiswa yang sedang menjalani penulisan skripsi di mana terdapat tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, pasal 25, 26 adalah

sebagai berikut : Pada pasal 25 menyebutkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan syariat Islam.

Adapun penjelasan dari pasal 25 diatas adalah sebagai berikut: Mustahik delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Tetapi disini penulis hanya akan membahas dalam penyaluran zakat pada pendidikan dimana ada pada delapan golongan dan salah satunya yaitu golongan Miskin dan Fi Sabilillah. Yang di maksud dengan orang miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti tidak mampu dalam membiayai pendidikan dan fi sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah.

Yang termasuk dalam golongan ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh siapapun, karena yang mereka lakukan hanyalah berperang di jalan Allah. Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, sesungguhnya mereka berperang untuk kebutuhan orang banyak. Seperti orang yang sedang menjalani pendidikan kedepannya ilmunya akan diimplementasikan kepada banyak orang. Maka, fisabilillah dapat diartikan jihad di jalan Allah melalui pendidikan, bukan mereka yang mengangkat senjata melainkan bagi mereka yang mengangkat pena.

Namun kendala dalam hal pada biaya, Sehingga program yang di canangkan bisa meminimalisir kendala-kendala di masyarakat dalam hal pendidikan. Selama program ini berjalan BAZNAS Kabupaten Langkat sudah beberapa kali melakukan distribusi zakat kepada siswa dan mahasiswa yang menurut BAZNAS adalah yang berhak menerima zakat pendidikan atau beasiswa ini.

Selanjutnya penulis akan menuturkan hasil wawancara pertama dengan bapak H. Hasanuddin, SE selaku wakil satu BAZNAS Kabupaten Langkat: “zakat itu kan dalam alquran ada delapan asnaf, dari situ kan bulum muncul toh ini beasiswa. Nah kalo di indonesia kan ada depan nama indonesia cerdas kalo di Langkat ada juga Langkat cerdas nah di Baznas Kabupaten Langkat ada lima program yang di angkat dari delapan asnaf itu, ada Langkat sehat, Langkat cerdas, Langkat makmur, Langkat peduli, Langkat takwa. ini judul yang ngana angkat berkaitan dengan program Langkat cerdas bagitu, nah program ini ditujukan untuk pelajar mulai daeri taman kanak-kanak atau madrasah dinia, SD (ibtidaiyyah), SMP (tsanawiyah), SMA (aliyyah) sampai ke perguruan tinggi yang di biayai oleh BAZNAS dengan ketentuan orang tua yang tidak mampu dan di buktikan oleh bebrapa syarat berkas, Cuma seharusnya dari PNS atau dari dermawan yang lain harus membayar zakat di BAZNAS karena kalo gak ada orang bayar zakat mau diambil dari mana biayanya, kalau untuk pengelolaan kan sudah ada di undang-undang dibawahnya ada peraturan pemerintah, daerah BAZNAS kebetulan sekarang ada aturan tentang tata kelola tentang UPZ di BAZNAS. Seharusnya juga UPZ yang ada memaksimalkan zakat sehingga pengelolanya terarah. Bisa juga UPZ memungut zakat dari para pegawai yang ada di instansinya sehingga dapat memaksimalkan alokasi zakatnya dalam lima program

baznas itu salah satunya Langkat cerdas untuk biaya pendidikan. Beasiswa yang di berikan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut, salah satunya pemberian beasiswa penulisan skripsi.”

Penuturannya lain yang peneliti dapatkan dalam proses teknis pengelolaan zakat profesi adalah bagaimana kontribus dari pihak terkait serta kesadaran dari muzakki dalam memahami program yang di buat oleh BAZNAS untuk kebutuhan para mustahik yang dalam masa pendidikannya sebagaimana yang di tuturkan oleh Bapak H. Hasanuddin, SE.

Selanjutnya penulis akan menuturkan hasil wawancara kedua Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Muhammad Jamil, selaku staf Kantor BAZNAS menurut penuturannya: “Kalo untuk kendala yang sering terjadi di BAZNAS yaitu kurangnya pemasukan dana dari orang-orang yang akan membayarkan zakat sehingga membuat kami kewalahan untuk mengatur, mengelola dan membagi dana sehingga dana yang kami kelolah tidak sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan sehingga kami membatasi jumlah permohonan pengajuan proposal di BASNAZ, padahal kami juga sudah berusaha mensosialisasikan pentingnya zakat pada masyarakat melalui khutbah, ceramah, dan lain sebagainya tapi masih saja masyarakat kurang kesadaran dengan pentingnya zakat”. “Kemudian kendala yang lain berupa kurangnya staff dibidang pendistribusian, yang tugasnya berupa survey untuk kelengkapan berkas, penyusunan hasil survey dan pelaporan kepada kepala TU, karena kurangnya staff dibidang tersebut sehingga membuat kita kewalahan untuk membedakan dan mengetahui mana mahasiswa yang layak untuk diberikan beasiswa, ditambah lagi banyaknya jumlah mahasiswa yang tinggal di kos-kosan sehingga membuat kami susah untuk menilai layak dan tidaknya mahasiswa tersebut.”

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan diantaranya adalah sumber dana yang terkumpul tidak mencapai target yang ada di BAZNAS Kabupaten Langkat akibat dari kurangnya kesadaran para muzakki untuk menunaikan zakatnya di BAZNAS, solusi yang dilakukan adalah dengan semakin gencar dalam bersosialisasi baik itu melalui media, melalui khutbah, ceramah, dan lain sebagainya namun tetap melihat kondisi yang ada karena BAZNAS tidak akan mengalokasikan dana yang berlebihan untuk kegiatan sosialisasi.

Meningkatnya jumlah permohonan bantuan pendidikan yang masuk namun tidak diikuti dengan jumlah dana yang tersedia. Akibatnya dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, pihak BAZNAS menjadi lebih sulit untuk mengelola dan membagi dana yang terkumpul dan harus lebih cermat dalam menentukan yang harus didahulukan terlebih dahulu bantuan pendidikan yang diajukan oleh pemohon. Hal ini juga membuat dana yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di proposal permohonan. Solusi dari kendala tersebut adalah dengan membatasi jumlah pemohon yang pada tahun 2022 ini sudah mulai diterapkan.

Minimnya tenaga kerja yang tersedia di staf bidang pendistribusian yang dalam hal ini mempunyai peran yang banyak mulai dari survey sampai menyeleksi berkas hasil survey yang selanjutnya dilaporkan ke kepala TU. Kemudian mahasiswa yang rata-rata

ngekos membuat pegawai sulit untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan pendidikan karena tidak melihat secara langsung keadaan keluarga di rumah.

Dengan tenaga staf yang hanya satu orang dan peran yang banyak membuat pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Kabupaten Langkat menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya sehingga terjadi kesalahan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan atau tidak tepat sasaran. Solusi yang dilakukan BAZNAS adalah dengan menambah tenaga staf di bidang pendistribusian dan sudah dilakukan pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Muhammad Jamil selaku staf Kantor BAZNAS Langkat mengenai penyaluran dan prosedur pengajuan zakat beasiswa pendidikan, menurut penuturannya: “Mengenai penyaluran BAZNAS Langkat punya berbagai program salah satunya yaitu program Langkat Cerdas dengan tujuan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dengan pendidikan khususnya pendidikan siswa dan mahasiswa yang kurang mampu. Jadi untuk penyaluran bantuan pihak BAZNAS berkerja sama dengan sekolah–sekolah dan perguruan tinggi yang ada disekitar Langkat. Hanya saja masalahnya kalau langsung diberikan kepada wali takutnya bantuan yang diberikan tidak dipergunakan dengan semestinya kemudian untuk penyaluran beasiswa ada persyaratannya yaitu pengajuan permohonan secara tertulis kepada BAZNAS,)

- a. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir.
- b. Fotokopi raport/tranklip Nilai 2 (dua) semester terakhir yang dilegalisir.
- c. Surat Keterangan dari lurah atau kepala desa yang menyatakan.
 - 1) Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Langkat.
 - 2) Tidak mampu.
- d. Surat Keterangan dari sekolah atau Perguruan Tinggi yang menyatakan aktif
- e. Surat Pernyataan tertulis bermaterai dari siswa atau mahasiswa, menyatakan kesediaan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Baznas.
- f. Pas photo 2 lembar.
- g. Persetujuan Orang Tua atau Wali yang bersangkutan untuk mendapatkan beasiswa dari Baznas.

Dari uraian diatas bahwa Banyak anak-anak di Kabupaten Langkat tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang sekolah menengah. Ini karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu. Di Kabupaten Langkat sekolah gratis sudah ada sejak kebijakan pemerintah ditetapkan. Namun pada prakteknya hanya sebagai selogan, dan sekolahpun masih dipungut biaya.

Dari itulah pemerintah Kabupaten Langkat melalui BAZNAS Kabupaten Langkat cerdas mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan membantu APBD dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pendidikan khususnya siswa atau mahasiswa yang kurang mampu dengan memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan.

Dalam penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan, petugas BAZNAS bekerjasama dengan pihak sekolahan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan di tetapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Langkat yang diharapkan bisa tepat sasaran dan langsung dipergunakan untuk keperluan mustahik.

Selanjutnya untuk menyalurkan beasiswa itu diprioritaskan bagi siswa yang kurang mampu dengan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa yaitu sebagaimana diatas yang sudah dituturkan oleh ibu Isma selaku staf BAZNAS Langkat.

Selanjutnya penulis melampirkan nama-nama Mustahik Penerima Bantuan Beasiswa Penulisan Skripsi berdasarkan data yang diambil pada Program Kegiatan Langkat Cerdas sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Penerima *Mustahiq* Bantuan Beasiswa Penulisan Skripsi Tahun 2022

No	Nama Mahasiswa	Universitas/Perguruan Tinggi	Nilai Bantuan
1	M. Ramadana	Universitas Terbuka (UT)	Rp. 1.000.000,-
2	Dina Astuti	STIT Al Washliyah	Rp. 1.000.000,-
3	Neni Triana	STIT Al Washliyah	Rp. 1.000.000,-
4	Arianda Adelia Putri Lubis	STIT AR Deli Serdang	Rp. 1.000.000,-
5	Suhera Wahyuni	STIT Al Washliyah	Rp. 1.000.000,-
6	Rosmalia	STIT Al Washliyah	Rp. 1.000.000,-
7	Alfi Nurul Indah Lubis	IAIN Langsa	Rp. 1.000.000,-
8	Mustika Rahayu	STIT Al Washliyah	Rp. 1.000.000,-
9	Wulan Tri Yuana	STIT Al Washliyah	Rp. 1.000.000,-
10	Fitri Adi	STIT Al Washliyah	Rp. 1.000.000,-
11	Intan Sari	STAI-JM Tanjung Pura	Rp. 1.000.000,-
12	Rizka Annisa	STAI-JM Tanjung Pura	Rp. 1.000.000,-
13	Merry Miranda	STAI-JM Tanjung Pura	Rp. 1.000.000,-
14	M. Firdaus Syah Alam. S	STAI-JM Tanjung Pura	Rp. 1.000.000,-
15	Muhammad Syafi'i	STAI-JM Tanjung Pura	Rp. 1.000.000,-
16	Mega Dwiana	STAI-JM Tanjung Pura	Rp. 1.000.000,-
17	Sindi Paramita	STAI-JM Tanjung Pura	Rp. 1.000.000,-

No	Nama Mahasiswa	Universitas/Perguruan Tinggi	Nilai Bantuan
18	Altika Alwinda	STAI-JM Tanjung Pura	Rp. 1.000.000,-
19	Habibah	STAI-JM Tanjung Pura	Rp. 1.000.000,-
20	Muhammad Hamdi	STAI-JM Tanjung Pura	Rp. 1.000.000,-

Alasan Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kabupaten Langkat.

Pendidikan sangat diperlukan untuk melahirkan generasi-generasi yang berpendidikan tidak hanya di bidang agama namun juga dalam ilmu pengetahuan. Masih banyak anak-anak di Kabupaten Langkat tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga kejenjang sekolah menengah. Ini karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu. Hal ini memicu masyarakat untuk mencari sumber dana alternatif lain yaitu zakat untuk beasiswa pendidikan.

Menurut para ulama fiqh kontemporer artian sabilillah pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangan SDM umat muslim dalam bentuk jihad. Perjuangan umat muslim untuk meningkatkan SDM lebih realistis untuk dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah untuk era modern ini. Masih banyak putra putri bangsa ini yang tidak sekolah atau putus sekolah karena kendala biaya, maka dapat diartikan sabilillah yaitu jihad di jalan Allah melalui pendidikan, bukan mereka yang mengangkat senjata melainkan bagi mereka yang mengangkat pena.

Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh BAZNAS Kabupaten Langkat.

1) Sistem Pengumpulan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Rismandianto Karo-karo, MM Wakil ketua 2 BAZNAS Kabupaten Langkat, bahwa dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Langkat mengumpulkan zakat dengan cara:

- a) Membentuk Unit Pengumpul Zakat atau UPZ.
- b) BAZNAS Kabupaten Langkat membentuk UPZ tingkat kelurahan, kecamatan dan instansi pemerintahan.

Sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”.

Sisi positif, pengetahuan masyarakat akan manfaat zakat telah tersosialisasikan dengan efisien dan diharapkan dapat menjadi tren membayar zakat dikalangan masyarakat.

2) Sistem Penyaluran

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, pelaksanaan penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan meliputi (wawancara dengan Bapak H. Rismandianto Karo-karo, MM):

- a) Penyaluran zakat diserahkan melalui kepala sekolah atau guru yang bersangkutan.
- b) Penyaluran zakat diambil secara langsung dikantor BAZNAS diikuti dengan bukti penerimaannya.
- c) Zakat diberikan kepada mustahiq yang mengajukan persyaratan melalui surat keputusan dari sekolah.

Dengan melihat penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut, pada dasarnya adalah untuk mencapai bentuk kepedulian antar sesama dengan adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara kemiskinan dan pendidikan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26 “Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Kabupaten Langkat

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dan penjelasan data-data di atas, penulis melihat masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan beasiswa penulisan skripsi di BAZNAS Kabupaten Langkat yang dalam hal ini benar terdapat kesalahan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan beasiswa penulisan skripsi pada tahun 2021 atas nama Wanda. Wanda adalah mahasiswa IAIN Langsa yang tergolong mampu dan tidak layak menerima bantuan.

Melihat dari kriteria mustahik memang benar Wanda termasuk dalam asnaf fii sabiilillah namun permasalahannya program Bantuan Pendidikan merupakan program untuk asnaf miskin dan asnaf fii sabiilillah menurut BAZNAS peruntukannya lebih mengarah kepada sarana dan prasarana ibadah dan kegiatan dakwah.

Kesalahan dalam penyaluran tersebut disebabkan oleh ketidakteelitian staf dalam menyeleksi berkas hasil survey dan kurangnya tenaga staf dibidang pendistribusian sehingga terdapat berkas pemohon yang tidak terseleksi dengan baik oleh pegawai BAZNAS. Sehingga dari kekurangan tersebut, dana zakat yang seharusnya bisa membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu yang dalam hal ini adalah mahasiswa IAIN Langsa, diberikan kepada mereka yang layak menerimanya atau tidak tepat sasaran.

Kontribusi Zakat Muzakki Dalam Pemberian Beasiswa Penulisan Skripsi Mahasiswa di Kabupaten Langkat

Pada tahun 2022 Mahasiswa mendapatkan Beasiswa penulisan skripsi sebesar Rp. 1.000.000 dan ada 20 mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa penulisan skripsi, jadi total dana yang didistribusikan untuk beasiswa penulisan skripsi tingkat perguruan tinggi 2022 adalah sebesar Rp. 20.000.000.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dapat diketahui pelaksanaan program bantuan beasiswa di BAZNAS Kabupaten Langkat yaitu para mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa pendidikan ini mereka mengatakan bahwa mendapatkan informasi adanya beasiswa dari lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Langkat dari kakak dan teman-teman mereka yang

sebelumnya sudah mendapatkan bantuan tersebut. “Dana bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat digunakan untuk keperluan penulisan skripsi. Bantuan beasiswa pendidikan ini sangatla berguna dan membantu dengan kondisi ekonomi keluarga yang lemah dan juga dana bantuan yang diberikan membuat mereka merasa senang karena sudah membantu meringankan beban orang tua mereka.”

Selanjutnya peneliti juga mengkonfirmasi bagaimana kontribusi zakat ini dalam pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa, “dengan adanya pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa oleh BAZNAS Kabupaten Langkat, kami sebagai mahasiswa sangat terbantu, yang mana di penghujung atau akhir perkuliahan ini banyak membutuhkan biaya terutama dalam penyusunan skripsi, maka program pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi kami”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa penerima program pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa oleh BAZNAS Kabupaten Langkat dari STIT Al Washliyah. “program pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa oleh BAZNAS Kabupaten Langkat ini sangat membantu kami terkhusus orang tua, yang jelas kami yang tak tertampung dalam beasiswa-beasiswa lainnya mendapat kesempatan pada program ini, yang semula mungkin kami butuh waktu panjang untuk menyelesaikan skripsi terkait terkendala dengan biaya, dengan adanya program ini kami bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu”

Dengan adanya program pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa oleh BAZNAS Kabupaten Langkat ini mahasiswa merasa terbantu, dan memberikan kontribusi yang besar dalam waktu penyelesaian perkuliahan. Sementara dari pihak BAZNAS kabupaten Langkat juga memberikan tanggapan terkait kontribusi program pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa ini “Yang jelasnya program ini tentu memberikan kontribusi yang besar pada pendidikan di kabupaten Langkat, oleh sebab itu program ini dirancang dan di jalankan, harapannya dengan adanya program ini adalah membatu mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahannya, dengan terselesainya kuliah mereka berarti mereka telah siap dalam mengaplikasikan ilmunya sesuai dengan bidangnya, terutama dapat bekerja, yang akhirnya nanti dapat mempengaruhi perekonomian keluarganya”. Kontribusi akhir dari program pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa ini adalah peningkatan perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN

Setelah membahas dan menguraikan beberapa materi yang berkaitan dengan kontribusi zakat muzakki dalam pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa di BAZNAS Kabupaten Langkat, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa di BAZNAS Kabupaten Langkat telah terlaksana dengan baik, hanya saja ada beberapa kendala yang dimiliki, seperti Kesalahan dalam penyaluran tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan staf dalam menyeleksi berkas hasil survey dan kurangnya tenaga staf dibidang pendistribusian sehingga terdapat berkas pemohon yang tidak terseleksi dengan baik oleh pegawai BAZNAS.

Kontribusi zakat muzakki dalam pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa di Kabupaten Langkat ialah mahasiswa merasa terbantu, dan memberikan

kontribusi yang besar dalam waktu penyelesaian perkuliahan, dan kontribusi akhir program pemberian beasiswa penulisan skripsi mahasiswa ini adalah peningkatan perekonomian masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. N. A., & Susanto, H. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 1–9. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.171>
- Chandra, A. A., Fuad, Z., & Juliati, S. Y. N. (2022). Implementation of Professional Zakat among ASN at BAZNAS , Langkat Regency in 2018-2020. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5(2), 12865–12873. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5126](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5126)
- Cokrohadisumarto, W. bin M., Zaenudin, Z., Santoso, B., & Sumiati, S. (2019). A study of Indonesian community's behaviour in paying zakat. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 961–976. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208>
- Ernawati, E. (2018). Jaringan Pengelolaan Zakat untuk Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 168. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.310>
- Harahap, M. A., Hafizh, M., Syafitri, N., & Putri, R. A. N. (2018). Analisis Kesadaran Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Dalam Membayar Zakat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 265–277. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.547>
- Harahap, M. A., Latip, A., Muda, I., Soemitra, A., & Sugianto, S. (2021). Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat? *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 16–23. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.406>
- Hasanah, N., Imsar, I., & Suwandi, S. (2021). The Effectiveness of the Zakat, Infaq and Alms (ZIS) Fund Distribution Program in the Form of Scholarships for Underprivileged Muslim Students by the Amil Zakat Agency National (BAZNAS) Langkat Regency in 2020. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(3), 700–707. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i3.717>
- Kahf, M. (2019). *Zakah management in some Muslim society* (11th ed.). Background Paper No. 11, Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute. <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Zakah-Management-in-Some-Muslim-Societies-by-Monzer-Kahf.pdf>
- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam. *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 179–190. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29>
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57.

<https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>

Pramestuty, D. K., & Suryaningsih, S. A. (2022). Pendayagunaan Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Genpres Pada Laz Nurul Hayat Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 130–145. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p130-145>

Saleh Muhammad dan Suaib Lubis. (2022). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 26–34. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa/article/view/59>

Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 555–572. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>